



QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2018**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kota kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota mengajukan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2018.

Mengingat. 11

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5341);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
25. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
26. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 8);
27. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan..

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Laporan operasional;
 - d. Laporan perubahan ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan arus kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.135.914.599.521,72
b. Belanja	<u>Rp. 1.173.868.935.018,67</u>
: Defisit	Rp. 37.954.335.496,95
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp. 81.706.315.575,97
- Pengeluaran	<u>Rp. 14.236.000.000,00</u>
Surplus	Rp. 67.470.315.575,97

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih....

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan berjumlah Rp. 81.954.308.714,28 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan | | |
| Setelah Perubahan | Rp. | 1.217.868.908.236,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>1.135.914.599.521,72</u> |
| Selisih kurang | Rp. | 81.954.308.714,28 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja berjumlah Rp. 111.470.288.793,33 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran Belanja | | |
| Setelah Perubahan | Rp. | 1.285.339.223.812,00 |
| 2. Realisasi..... | <u>Rp.</u> | <u>1.173.868.935.018,67</u> |
| Selisih kurang | Rp. | 111.470.288.793,33 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/defisit berjumlah Rp. (29.515.980.079,05) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------|------------|----------------------------|
| 1. Defisit | Rp. | (67.470.315.576,00) |
| 2. Realisasi..... | <u>Rp.</u> | <u>(37.954.335.496,00)</u> |
| Selisih kurang | Rp. | (29.515.980.079,05) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan berjumlah Rp. 0,03 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|------------|--------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan | | |
| Pembiayaan..... | Rp. | 81.706.315.576,00 |
| 2. Realisasi..... | <u>Rp.</u> | <u>81.706.315.575,97</u> |
| Selisih kurang | Rp. | 0,03 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan berjumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------|------------|--------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran | | |
| Pembiayaan | Rp. | 14.236.000.000,00 |
| 2. Realisasi..... | <u>Rp.</u> | <u>14.236.000.000,00</u> |
| Selisih lebih | Rp. | - |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto berjumlah Rp. 0,03 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto | Rp. | 67.470.315.576,00 |
| 2. Realisasi..... | <u>Rp.</u> | <u>67.470.315.575,97</u> |
| Selisih kurang | Rp. | 0,03 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp.	79.270.315.576,00
b. Penggunaan SAL Pembiayaan.....	Rp.	(79.270.315.575,97)
c. Sisa lebih/kurang Pembiayaan		
Anggaran	Rp.	29.515.980.079,02
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	29.515.980.079,02

Pasal... ||

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah pendapatan	Rp. 1.056.534.294.763,56
b. Jumlah Beban	Rp. 1.121.486.185.035,78
c. Jumlah Pos Luar Biasa	Rp. 307.171.724.176,00
d. Surplus / Defisit - LO	Rp. (372.123.614.448,22)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 5.900.330.676.304,99
b. Surplus / defisit-LO.....	RP. (372.123.614.448,22)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan mendasar.....	Rp. 25.283.682.879,59
d. Koreksi Nilai	Rp. 0
e. Ekuitas Akhir	Rp. 5.553.490.744.736,36

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. jumlah Aset.....	Rp. 5.615.309.114.795,11
b. jumlah Kewajiban.....	Rp. 61.818.370.058,75
c. jumlah Ekuitas Dana.....	Rp. 5.553.490.744.736,36

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp. 79.273.094.914,97
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 62.146.181.749,05
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan.....	Rp.(100.100.517.246,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (11.800.000.000,00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (2.779.339,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018....	Rp. 29.515.980.079,02

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal... ||

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan kota dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- c. Lampiran III : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- d. Lampiran IV : Daftar dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- e. Lampiran V : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- f. Lampiran VI : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- g. Lampiran VII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- j. Lampiran X : Daftar dana cadangan daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar kewajiban jangka pendek;
- l. Lampiran XII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- m. Lampiran XIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- n. Lampiran XIV : Iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- o. Lampiran XV : Laporan Perubahan saldo anggaran lebih;
- p. Lampiran XVI : Laporan operasional;
- q. Lampiran XVII : Laporan perubahan ekuitas.
- r. Lampiran XVIII : Neraca;
- s. Lampiran XIX : Laporan arus kas; dan
- t. Lampiran XX : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11


Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh diatur dengan Peraturan Walikota Banda Aceh.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 JULI 2019 M
13 DZULKAIDAH 1440 H


WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 JULI 2019 M
13 DZULKAIDAH 1440 H

|| SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (2/28/2019)